

PERUBAHAN-DCT–DPRD-DIY

2023

Kpt 32 TAHUN 2023, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan sehubungan dengan kematian Sdr. H. Parwoto, M.M. calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 6 yang dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor 3404-KM-31102023-0015 tanggal 31 Oktober 2023, serta sehubungan Sdr. Suradal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Ummat Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 7 tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena masih tercatat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul dan dibuktikan dengan surat Dewan Pengurus Pusat Partai Ummat Nomor 234.B/Partai Ummat/KU-SJ/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 hal Persetujuan Pencoretan Caleg, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 352 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 403 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU RI No. 1026 Tahun 2023; Keputusan KPU DIY No. 17 Tahun 2023; Keputusan KPU DIY No. 28 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan: Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Desember 2023.
- Lamp.: - hlm.